



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH KUALA SIMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon/Tergugat Rekonvesi, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Aceh Utara, tanggal lahir 12 Januari 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfansyah,SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Mayjend Sutoyo, Dusun Amaliah, Desa Kota Kualasimpang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kode Pos 24475, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 99/SK/2024/MS.Ksg tanggal 19 Agustus 2024 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, tempat lahir Blang Kandis, tanggal lahir 08 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noerfaizi, S.H., LL.B dan Murhadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Prof A Majid Ibrahim Desa Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 106/SK/2024/MS.Ksg tanggal 23 September 2024 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Mahkamah Syariah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan.

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg pada tanggal 28 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang Bernama :
 - 4.1. Anak, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang 20 Januari 2008, Jenis Kelamin Perempuan;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada Tahun 2022, karena antara

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:

6.1. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon;

6.2. Bahwa Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan yang mengakibatkan Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon yang harus membayarnya;

6.3. Bahwa Termohon tidak menghargai, menghormati Pemohon sebagai Seorang suami;

6.4. Bahwa Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain;

7. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Pada Tanggal 13 Maret 2023, yaitu dikarenakan hal yang sama yang termuat pada posita poin ke 6 (enam) maka saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan, dalam hal ini Pemohon yang meninggalkan rumah sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

8. Bahwa sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Termohon sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang Suami serta berusaha menasehati Termohon dan sudah berupaya untuk mencari jalan terbaik demi keutuhan rumah tangganya, namun tetap saja Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan serta selalu tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki setiap perselisihan yang terjadi;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



9. Bahwa oleh keadaan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain;

10. Bahwa perangkat Desa sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi.

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*.

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Ferry Irawan Nasution, S.H., M.H sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg, tanggal 20 September 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 November 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini.
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang mana telah melangsungkan perkawinan pada Hari Jumat, 28 November 2016 bertepatan dengan 5 Shafar 1436 H di Kabupaten Aceh Tamiang dan tercatat sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0024/024//2019 tertanggal 28 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamiang.

3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun seperti layaknya suami isteri (ba`da dhukhul), yang mana selama pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak Perempuan bernama **Renny Iriani Binti Toni Irianto** yang Lahir pada 20 Januari 2008.

4. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada posita, bahwa sejak tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pertengkaran dan percekocokan terus menerus. Adapun akar permasalahan adalah karena antara Pemohon dan Termohon memang **sudah tidak ada kecocokan lagi**.

5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Termohon yang saat ini masih tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang

6. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang **sudah tidak ada kecocokan lagi** antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini.

2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi beberapa hal yaitu nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Kiswah, dan Nafkah Madliyah,

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat dari cerai talak *a quo*.

4. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah, kiswah dan nafkah iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, kiswah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa emas perhiasan murni seberat 1 (satu) mayam,-
- c. Kiswah sejumlah sesalin Pakaian, dengan berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil / alasan tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang seadil-adilnya.
2. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah tersebut di bawah ini:
 - a. **Nafkah Iddah**, sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - b. **Nafkah Mut'ah**, sebesar 1 (*satu*) mayam emas;
 - c. **Nafkah Kiswah**, sebesar Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*);

Adalah Hak dari Penggugat Rekonvensi akibat dari cerai talak *a quo*.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana pada diktum ke-2 di atas yang harus dilaksanakan sebelum

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara Tertulis sebagai berikut:

DALAM KOVENSIS:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Gugatan yang telah Pemohon ajukan dan bacakan dalam persidangan sebelumnya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam Replik ini;

1. Bahwa benar terhadap jawaban 2, 3, 4, 5 dan 6 dan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada Tahun 2022, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan Kembali,

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:

2.1. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon;

2.2. Bahwa Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan yang mengakibatkan Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon yang harus membayarnya;

2.3. Bahwa Termohon tidak menghargai, menghormati Pemohon sebagai Seorang suami;

2.4. Bahwa Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



3. Bahwa benar oleh keadaan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan;

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang PEMOHON uraikan dalam pokok perkara, mohon dianggap menjadi alasan bantahan dalam Rekonpensi ini dan menjadi satu kesatuan sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensi ini;
3. Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi Menolak uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) dan Kiswah sejumlah sesalinan pakaian dengan berupauang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan karena Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri yang bernama Amir, dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi perbuatan nusyúz yang di atur dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa terhadap uang mut'ah Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi akan memberikan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Kovensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;



2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekovensi

1. Menolak permohonan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon/jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik/replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap kepada dalil Jawaban semula serta Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Termohon menghormati hak-hak Pemohon untuk menyampaikan segala apapun yang ingin disampaikan berkenaan dengan perkara a quo, dan atas semua dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikannya.
3. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang **sudah tidak ada kecocokan lagi** antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
4. Bahwa selain dan selebihnya, berpedoman kepada hal-hal yang terungkap di dalam proses jawab-menjawab ini berikut pula pada proses pembuktian nantinya, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin (3). Tidak patut apabila Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada jawabannya tentang permintaan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz pada bagian Rekonvensi ini, karena Gugatan Rekonvensi adalah hak khusus bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menggugat balik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 132a HIR. Seharusnya, Tergugat Rekonvensi memasukkannya di dalam permohonan cerai talak semula (vide Pasal 118 HIR atau pasal 142 ayat 1-5 RBg) ;
3. Bahwa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masa tunggu yang harus dijalani oleh perempuan setelah perceraian. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, menjaga kehormatan, serta memastikan bahwa tidak ada masalah terkait status. Peraturan mengenai iddah ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keluarga.
4. Bahwa pemberian mut'ah dan dalam pelaksanaannya, ia harus menghormati martabat dan hak-hak perempuan. Pemberian mahar, kewajiban suami untuk memberikan nafkah, serta kesepakatan waktu yang jelas adalah beberapa cara di mana penghormatan terhadap perempuan diwujudkan. Prinsip utama dalam mut'ah adalah penghormatan terhadap perempuan, yang harus diperlakukan dengan adil dan dijamin hak-haknya, baik secara materi maupun sosial. dan sungguh sangat ironis dan malu hati apabila menghargai seorang perempuan yang telah di gauli selama ini dengan harga yang sangat sepadan jika di bandingkan dengan pelayanan

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



seorang perempuan selama pernikahan berlangsung. Mut'ah adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri setelah terjadi perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 154 KHI, yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai, sebagai bentuk penghargaan dan untuk meringankan beban istri pasca perceraian. Besarnya mut'ah ini disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami dan panjangnya masa pernikahan.

5. Bahwa KHI memberikan panduan terkait kewajiban nafkah dalam Pasal 105 yang berbunyi bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri yang sah dan anak yang sah. Pasal ini memberikan hak kepada anak untuk memperoleh nafkah, dan kewajiban kepada orang tua untuk menunaikan nafkah tersebut, baik dalam keadaan orang tua bercerai atau masih bersama.

6. Bahwa mengenai Nafkah Mut'ah, Iddah, Mut'Ah harus dipertimbangkan dengan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana aturan dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang seadil-adilnya.
2. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah tersebut di bawah ini:
 - a. **Nafkah Iddah**, sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - b. **Nafkah Mut'ah**, sebesar 1 (*satu*) mayam emas;
 - c. **Nafkah Kiswah**, sebesar Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*);

Adalah Hak dari Penggugat Rekonvensi akibat dari cerai talak *a quo*.

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana pada diktum ke-2 di atas yang harus dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik dalam rekonvensi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 0024/024/II/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

3. Fotokopi Rekening Koran Nomor 04102230002581 a.n. Pemohon, tanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pt Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang tanggal 23 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

B. Bukti Saksi

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



1. Juli Saputra bin Sutarto, tempat lahir Tanjung Genteng, tanggal lahir 15 Maret 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Gerenggam Batu, Kampung Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang., hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Kepala Dusun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang selanjutnya sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi mendapat laporan dari Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan yang mengakibatkan Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon yang harus membayarnya, Termohon tidak menghargai, menghormati Pemohon sebagai Seorang suami, Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, aparat desa belum pernah melakukan perdamaian.

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 13 Maret 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak mengetahui Jumlah Penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain kurang lebih sudah 8 bulan, dan saksi pernah bertanya kepada Termohon dan Termohon mengatakan telah menikah siri;

2. Kusmanto bin Nuyanto, tempat lahir Tanjung Genteng, tanggal lahir 09 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Gerenggam Batu, Kampung Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Perangkat Desa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang selanjutnya sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi mendapat laporan dari Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon, Termohon tidak jujur dalam

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



masalah keuangan yang mengakibatkan Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon yang harus membayarnya, Termohon tidak menghargai, menghormati Pemohon sebagai Seorang suami, Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain.

- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, aparat desa belum pernah melakukan perdamaian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 13 Maret 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak mengetahui Jumlah Penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain kurang lebih sudah 8 bulan, dan menurut keterangan Kepala Dusun Termohon telah menikah siri;.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk Republik Indonesia a.n. Termohon, NIK 1116034807790001, tanggal 05 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 0024/024/II/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, jawaban rekonvensi, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, gugatan rekonvensi, dan replik rekonvensi serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/1/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing dalam perkara *a quo*, majelis menilai pemberian kuasa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Hukum (*Vide* Pasal 147 Rbg Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3), oleh karenanya Kuasa hukum Pemohon dan Termohon dapat beracara sebagai pihak formil dalam perkara ini.

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Ferry Irawan Nasution, S.H.,

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 20 November 2024, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Mahkamah untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2022, hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan yang mengakibatkan Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon yang harus membayarnya, Termohon tidak menghargai, menghormati Pemohon sebagai Seorang suami, Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 13 Maret 2023, akibatnya Pemohon dengan Termohon bertengkar sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan aparat desa, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui Termohon, harus dinyatakan telah terbukti.

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

2. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?.
3. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?.

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 serta P.3 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut,

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara.

- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal mutasi rekening yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan mutase rekening tersebut terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.721,600 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan memiliki potongan kredit bank sebesar Rp. 3.696,636 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setiap bulannya selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut sepanjang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dikonstatasi sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan yang mengakibatkan Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon yang harus membayarnya, Termohon tidak menghargai, menghormati Pemohon sebagai Seorang suami, Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa terhadap ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, aparat desa belum pernah melakukan perdamaian.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Maret 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak mengetahui Jumlah Penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Pertimbangan Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Termohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).
- Bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Termohon. Berdasarkan bukti T.1 tersebut, maka terbukti Termohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara.
- Bahwa bukti T.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak 2022 yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 13 Maret 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa aparat desa belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.721,600 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan memiliki potongan kredit bank sebesar Rp. 3.696,636 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setiap bulannya;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitim: Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitim *a quo*, Mahkamah akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan



sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran.
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus.

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Mahkamah bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung.

2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.

3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.

5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi.

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, Hakim telah pula mengupayakan perdamaian selama persidangan berlangsung dan para pihak juga telah mengikuti proses mediasi, namun ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap ingin menceraikan Termohon.

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan mejalin

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.

- Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut.

- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon kepada Termohon yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat membina rumah tangga yang sakinah.

- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas.

- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan.

- Bahwa Mahkamah dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".

- Bahwa Mahkamah juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا
يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها
من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا
يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع
بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش

Artinya:

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



“Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudaran dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau”.

- Bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba’i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Mahkamah dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح
ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Kesimpulan Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan permohonan cerai Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. **Nafkah Iddah**, sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
2. **Nafkah Mut'ah**, sebesar 1 (*satu*) mayam emas;
3. **Nafkah Kiswah**, sebesar Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*);

Adalah Hak dari Penggugat Rekonvensi akibat dari cerai talak *a quo*. Serta Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana tersebut di atas yang harus dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut.

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat Rekonvensi telah

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa apabila perceraian tidak dapat dihindari dan harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) selama masa Iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayarnya dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri yang bernama Amir, dan Penggugat Rekonvensi sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi perbuatan nusyuz yang di atur dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya keberatan terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan Penggugat Rekonvensi nusyuz dan Tetap dengan tuntutan.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ,

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah Iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya nafkah *iddah* merupakan konsekuensi logis bagi seorang lelaki yang mentalak/menceraikan istrinya dikarenakan bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih didalam masa iddah sebagaimana diatur didalam Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam serta bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan lelaki lain berdasarkan keteranga saksi

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi, hal mana tidak pernah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi didalam persidangan, terhadap hal tersebut hakim menilai perbuatan Penggugat Rekonvensi menjalian Hubungan dengan lelaki lain sedangkan Penggugat Rekonvensi masih terikat dengan Perkawinan yang sah dengan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah Iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah haruslah ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa apabila perceraian tidak dapat dihindari dan harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas sebesar 1 (satu) mayam.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, ternyata dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tentang Mut'ah tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu untuk membuktikan alasannya tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan pensiunan PNS, serta bukti Surat P.3 yang

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.721,600 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan memiliki potongan kredit bank sebesar Rp. 3.696,636 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila mereka belum melakukan hubungan suami istri (*qabladdukhul*) (*vide* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), karena *mut'ah* itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat adanya kehendak cerai suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terkait pemberian Mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah Swt pada surah Al-Baqarah ayat 241 dan surah Al-Ahzab ayat 49 yang nash lengkapnya sebagai berikut:

وَلَا مُطَلَّاتٍ مَّعَهُ إِلَّا مَا رُفِيَ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

فَمَتَّوَهُنَّ وَسَرََّهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا .

Artinya:

"Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya".



Menimbang, bahwa sementara untuk menetapkan jumlah Mut'ah, Mahkamah akan menggunakan ukuran kepatutan atau kepantasan seperti dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 236, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ مَا مَوَّعَ قَدْرُهُنَّ وَعَلَىٰ
مَا مَوَّعَ تِرْقَدْرُهُنَّ مَتَّعًا بِمَا مَوَّعَ رُوفِيهَا حَقًّا عَلَىٰ
مَا مَوَّعَ سِينِينَ

Artinya:

"... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian Mut'ah merujuk pada ayat di atas. Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan suami. Kedua, patut atau pantas bagi istri. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku. Selain itu, kepatutan juga harus pula memerhatikan tentang perjalanan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, bagian III Kamar Agama huruf A angka 2 "Hakim dalam menetapkan nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 28 November 2014 sampai

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



dengan Tanggal 13 Maret 2023 yang diperkirakan berkisar 9 (sembilan) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri menjadi pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah yang patut atau pantas dari Tergugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) mayam terlalu besar, tidak seimbang dan tidak sebanding dengan kondisi Tergugat Rekonvensi merupakan pensiunan PNS, yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.721,600 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) namun memiliki potongan kredit bank sebesar Rp. 3.696,636 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Mahkamah berpendapat menetapkan Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan menilai hal dimaksud telah memenuhi kriteria laik, wajar, patut, dan pantas, serta telah menampilkan keadilan. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Tentang Kiswah

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa apabila perceraian tidak dapat dihindari dan harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayarnya dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri yang bernama Amir, dan Penggugat Rekonvensi sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi perbuatan

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



nusyuz yang di atur dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya keberatan terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan Penggugat Rekonvensi nusyuz dan Tetap dengan tuntutan.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ,

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceritakan oleh suaminya adalah menerima Kiswah selama masa *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi terbukti telah *nusyuz* sebagaimana yang telah dipertimbangan sebelumnya didalam pertimbangan terkait dengan nafkah *iddah* oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas kiswah dari Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Kiswah haruslah ditolak;

Tentang Pembayaran Nafkah yang telah ditetapkan sebelum Pengucapan Ikrar talak

Menimbang, Bahwa dikarenakan Hakim hanya mengabulkan Sebagian Gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan Nafkah Mut'ah dan menolak untuk selain dan selebihnya oleh karenanya Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak dilaksanakan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Bagian C Rumusan Kamar Agama angka 1).

Kesimpulan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka telah ternyata dalil-dalil gugatan

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian mengenai Penetapan Nafkah Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak dilaksanakan sedangkan untuk selain dan selebihnya ditolak.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Mahkamah Syariah Kualasimpang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar Nafkah Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000 (seratus tujuh puluh

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Khalidah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Khalidah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp70.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	:	Rp59.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)